



**PUTUSAN**  
**"NOMOR"**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**"PENGGUGAT"**, Nomor Identitas: **"-"**, Tempat, Tgl. Lahir: Mara Satu, 10-07-1976, Jenis Kelamin: Perempuan, Telp/E-mail: **"-"**, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama: Kristen Protestan, Status: Kawin, Pendidikan: SMP, Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di **"KAB. BULUNGAN"**/email: **"ALAMAT ELEKTRONIK"**, sebagai **Penggugat**;

lawan

**"TERGUGAT"**, Nomor Identitas: **"-"**, Tempat, Tgl. Lahir: Pontianak, 21-08-1977, Jenis Kelamin: Laki-laki, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama: Kristen Protestan, Status: Kawin, Pendidikan: SD, Pekerjaan: Swasta, bertempat tinggal di **"KAB. BULUNGAN"**, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 26 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada tanggal 14 Agustus 2023 dalam Register Nomor **"-"**, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara Agama Kristen Protestan di hadapan pemuka agama yang bernama PDT. BENYAMIN NCAU pada tanggal 24 JANUARI 2010 di **"GEREJA"** beralamat di **"KAB. BULUNGAN"**.

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor **"NOMOR"**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat melalui pemuka Agama Kristen Protestan tersebut telah didaftarkan di **"DINAS"** , sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: **"-"**, yang dikeluarkan tertanggal 19 September 2014, oleh karena itu antara Penggugat dan Tergugat telah sah menjadi pasangan suami isteri;
3. Bahwa pada awalnya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami isteri, dan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia anak (keturunan) yang bernama **"ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT"**, Laki-Laki, lahir pada tanggal **01-12-2002**, **"ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT"** Laki-laki, Lahir pada tanggal 21-02-2007 dan **"ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT"** Perempuan, lahir pada tanggal **18-03-2015**
4. Bahwa kerukunan dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak berjalan lama, mengingat pada tahun 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bermula disebabkan antara Penggugat dengan Tergugat , sering melakukan mabuk-mabukan dan pulang tengah malam yang mengakibatkan terjadinya pertengkaran.
5. Bahwa selain itu penyebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi di karenakan Tergugat sebagai seorang suami tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah.
6. Bahwa penyebab lain sering terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah terjadinya di mana Penggugat Sering Pulang dalam keadaan Mabuk;
7. Bahwa puncaknya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi lebih kurang pada tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, dimana tergugat bulan Desember tahun 2016 pergi meninggalkan rumah pamit pergi bekerja namun sampai sekarang tidak kembali dan tidak ada kabarnya dan tidak pernah memberi nafka kepada keluarga.
8. Bahwa pihak keluarga Penggugat maupun dari pihak keluarga Tergugat juga telah berupaya merukunkan dengan cara memberi nasehat kepada Penggugat maupun Tergugat, dan bahkan Penggugat telah melakukan konsultasi kepada Pendeta akan tetapi tidak berhasil merukunkan kembali sebagai pasangan suami-istri;

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor **"NOMOR"**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) *jo*, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dan dibenarkan adanya perceraian;

10. Bahwa tujuan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu untuk menciptakan keluarga yang harmonis, bahagia, sejahtera lahir dan batin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

11. Bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

12. Bahwa karena terjadinya gugatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sekiranya dapat menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan / dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada **Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor** c.q Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini berkenan untuk menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat dengan menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

## I. PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat ("**PENGGUGAT**") dengan Tergugat ("**TERGUGAT**") sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: "--", yang dikeluarkan oleh "**DINAS**", putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Selor untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini kepada "**DINAS**" untuk

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor "**NOMOR**"

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian Penggugat dan Tergugat kepada “DINAS” paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

## II. SUBSIDAIR:

*Ex aequo et bono*, jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun telah dilakukan pemanggilan berdasarkan Relas Panggilan (Surat Tercatat) Nomor “-” tanggal 31 Agustus 2023 untuk sidang tanggal 12 September 2023, Relas Panggilan (Surat Tercatat) Nomor “-” tanggal 12 September 2023 untuk sidang tanggal 26 September 2023, Pengumuman (Panggilan Sidang) Nomor “-” tanggal 27 September 2023 untuk sidang tanggal 31 Oktober 2023, dan Pengumuman (Panggilan Sidang) Nomor “-” tanggal 1 November 2023 untuk sidang tanggal 6 Februari 2024, yang telah dijalankan oleh Erma Anggriani, S.E., selaku Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan sekalipun ia telah dipanggil secara sah dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak bersedia untuk menggunakan haknya atau telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya terhadap gugatan Penggugat, sehingga oleh karenanya cukup beralasan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa dihadiri oleh pihak Tergugat (*verstek*) berdasarkan ketentuan Pasal 149 Rbg dan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi sebagaimana diatur oleh Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Jo. Perma Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik;

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor “NOMOR”

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka persidangan dilanjutkan tanpa dihadiri oleh Tergugat dengan pemeriksaan surat gugatan dimana terhadap gugatan tersebut Penggugat menyatakan terdapat perbaikan pada alamat Tergugat menjadi **"ALAMAT TERGUGAT"**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **"PENGGUGAT"** dengan NIK **"-"** tanggal 20 Agustus 2018, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **"TERGUGAT"** dengan NIK **"-"** tanggal 14 Maret 2013, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor **"-"** antara **"TERGUGAT"** dan **"PENGGUGAT"** yang dikeluarkan oleh **"DINAS"** tanggal 17 Juni 2010, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor **"-"** atas nama Kepala Keluarga **"TERGUGAT"** yang dikeluarkan oleh **"DINAS"** tanggal 29 Juli 2015, selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-2 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, seluruh bukti surat tersebut telah pula dicocokkan dan divalidasi pada aplikasi Sistem Informasi Pengadilan (e-court);

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas, guna menguatkan dalil gugatannya di persidangan telah pula dihadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi **"SAKSI I"**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
  - Bahwa Saksi ikut hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Saksi lupa tanggal Penggugat dan Tergugat menikah;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Mara Satu;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dengan cara agama Kristen;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Mara Satu;

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor **"NOMOR"**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi karena Tergugat pergi kerja tapi tidak kembali lagi;
  - Bahwa Saksi kurang tahu mengenai apakah ada permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Tergugat tidak pulang sekitar 6 (enam) tahun sejak tahun 2018;
  - Bahwa Tergugat tidak pernah kembali;
  - Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan kabar;
  - Bahwa Saksi tidak tahu keberadaan Tergugat sekarang;
  - Bahwa Penggugat pernah cerita kepada Saksi kalau hubungannya dengan Tergugat kurang harmonis;
  - Bahwa yang dimaksud kurang harmonis adalah Tergugat sering mabuk sehingga sering marah-marah;
  - Bahwa Saksi kurang tahu seberapa seringnya karena Saksi tidak tinggal dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat tidak dinafkahi oleh Tergugat;
  - Bahwa Saksi kurang tahu sejak kapan Penggugat tidak dinafkahi oleh Tergugat;
  - Bahwa tidak ada kesempatan didamaikan karena Tergugat pergi kerja dan tidak pulang sedangkan kami hubungi tidak bisa;
  - Bahwa Saksi tidak tahu apakah Tergugat masih hidup atau tidak;
  - Bahwa orang tua sudah tidak ada;
  - Bahwa kami dari keluarga setuju saja atas gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat;
  - Bahwa saat pergi Tergugat berpamitan untuk kerja;
  - Bahwa Saksi tidak tahu Tergugat bekerja dimana;
2. Saksi **"SAKSI II"**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
  - Bahwa Saksi ikut hadir saat pernikahan;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2010;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di **"GEREJA"**;
  - Bahwa Penggugat bercerita kalau Tergugat sering mabuk-mabukan dan suka bertengkar;

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor **"NOMOR"**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi karena Tergugat pergi kerja tapi tidak kembali lagi;
- Bahwa Tergugat tidak pulang sekitar 6 (enam) tahun sejak tahun 2018;
- Bahwa selama pergi selama 6 (enam) tahun Penggugat tidak dinafkahi oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam pernikahannya memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa yang menafkahi anak-anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat kerja di kebun;
- Bahwa tidak ada kesempatan didamaikan karena Tergugat pergi kerja dan tidak pulang sedangkan kami hubungi tidak bisa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Tergugat masih hidup atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu keberadaan Tergugat sekarang;
- Bahwa kami dari keluarga setuju saja atas gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat tidak mengajukan kesimpulan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan secara layak dan patut untuk mengajukannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mengenai permintaan untuk menyatakan putusnya ikatan perkawinan antara pihak Penggugat dengan pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang materi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang ketidakhadiran Tergugat;

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor "**NOMOR**"

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan Relas Panggilan (Surat Tercatat) Nomor “-“ tanggal 31 Agustus 2023 untuk sidang tanggal 12 September 2023, Relas Panggilan (Surat Tercatat) Nomor “-“ tanggal 12 September 2023 untuk sidang tanggal 26 September 2023, Pengumuman (Panggilan Sidang) Nomor “-“ tanggal 27 September 2023 untuk sidang tanggal 31 Oktober 2023, dan Pengumuman (Panggilan Sidang) Nomor “-“ tanggal 1 November 2023 untuk sidang tanggal 6 Februari 2024, yang telah dijalankan oleh Erma Anggriani, S.E., selaku Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan ia tidak pula mengirimkan jawaban atau menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak pula memberitahukan tentang alasan ketidakhadirannya itu, sekalipun ia telah dipanggil dengan sah dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak bersedia menggunakan haknya atau Tergugat telah melepaskan hak untuk membela kepentingannya terhadap surat gugatan Penggugat, sehingga oleh karenanya berdasarkan ketentuan dalam Pasal 149 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (Rbg) dan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya pihak Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa sekalipun pihak Tergugat tidak pernah hadir di Persidangan, dan tidak pula mengirimkan jawaban terhadap surat gugatan Penggugat, tidak berarti bahwa gugatan Penggugat secara serta merta dapat dikabulkan begitu saja, melainkan haruslah diperiksa dan dibuktikan terlebih dahulu apakah surat gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan/atau beralasan hukum sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (Rbg) atau Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa “*barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah*”

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor “NOMOR”





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu” dengan demikian, maka kepada Penggugat dibebani pembuktian untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;*

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4, dimana bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-2 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi “**SAKSI I**” dan Saksi “**SAKSI II**” yang telah memberikan keterangan dibawah janji menurut agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pokok gugat Penggugat yang menuntut supaya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka yang harus dipertimbangkan dan dibuktikan terlebih dahulu adalah “apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan sebagai suami istri yang sah?”;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa mengenai sahnya perkawinan diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan:

- (1) *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;*
- (2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor “-“ antara “**TERGUGAT**” dan “**PENGGUGAT**” yang dikeluarkan oleh “**DINAS**” tanggal 17 Juni 2010 dan bukti P-4 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor “-“ atas nama Kepala Keluarga “**TERGUGAT**” yang dikeluarkan oleh “**DINAS**” tanggal 29 Juli 2015 serta keterangan Saksi “**SAKSI I**” dan Saksi “**SAKSI II**” yang saling bersesuaian, Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang menikah pada tanggal 24 Januari 2010 secara agama Kristen, dengan demikian terbukti bahwa antara

*Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor “**NOMOR**”*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah memiliki ikatan sebagai suami istri dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah permintaan Penggugat untuk menyatakan putusannya ikatan perkawinan antara pihak Penggugat dengan pihak Tergugat cukup beralasan sehingga dapat dikabulkan?;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam surat gugatan Penggugat, bahwa alasan Penggugat untuk menuntut perceraian terhadap Tergugat adalah oleh karena sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus hingga mengakibatkan Penggugat tidak tahan, selain itu karena perselisihan dan pertengkaran tersebut Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat (*vide posita angka 3 dan 4 gugatan Penggugat*);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan "*Perkawinan dapat putus karena:*

- a. kematian,
- b. perceraian, dan
- c. atas keputusan Pengadilan";

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara *a quo* mengajukan gugatan perceraian, maka sesuai dengan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan:

"*Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:*

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor "**NOMOR**"

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. *Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi “**SAKSI I**” dan Saksi “**SAKSI II**”, diketahui jika hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat kurang harmonis, hal tersebut disebabkan oleh Tergugat yang sering mabuk-mabukan sehingga sering marah-marah;

Menimbang, bahwa Saksi “**SAKSI I**” dan Saksi “**SAKSI II**” juga menerangkan jika saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama karena Tergugat pergi untuk bekerja namun tidak kembali lagi sejak tahun 2018, Tergugat telah pergi selama 6 (enam) tahun dan tidak kembali serta tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa Saksi “**SAKSI I**” dan Saksi “**SAKSI II**” juga menuturkan jika antara Penggugat dan Tergugat tidak sempat didamaikan karena Tergugat pergi dan tidak pulang kembali serta tidak bisa dihubungi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak dapat didamaikan kembali sehingga keduanya tidak bisa diharapkan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri dalam rumah tangganya tersebut, terlebih Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi karena Tergugat telah pergi selama 6 (enam) tahun sejak tahun 2018 dan tidak pernah kembali maupun memberikan kabar, dan selama kepergiannya tersebut Tergugat juga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, uraian fakta demikian tentu mengakibatkan tujuan perkawinan yakni untuk membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak dapat diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, salah satu alasan untuk dapat dikabulkannya suatu perceraian disebutkan bahwa “*antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang saling bersesuaian tersebut di atas, salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f

*Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor “NOMOR”*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah dapat dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti seluruh petitum-petitim yang diajukan oleh Penggugat apakah beralasan untuk dikabulkan seluruhnya atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 (satu) gugatan yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim “Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya” baru dapat dipertimbangkan di akhir setelah Majelis Hakim memeriksa keseluruhan petitum yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, terhadap petitum ke-2 (dua) gugatan yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim “Menyatakan perkawinan antara Penggugat (“**PENGGUGAT**”) dengan Tergugat (“**TERGUGAT**”) sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: “-“, yang dikeluarkan oleh “**DINAS**”, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya” oleh karena telah dapat dibuktikan adanya alasan perceraian dalam kehidupan perkawinan Penggugat dan Tergugat maka petitum *a quo* adalah beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan tanpa mengubah maksud yang diminta;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (tiga) yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim “Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Selor untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini kepada “**DINAS**” untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu”, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni *Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana bukti P-3 dicatatkan di “**DINAS**”, maka*

*Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor “**NOMOR**”*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum demikian telah sesuai dengan kerangka hukum perihal administrasi pelaporan perceraian, dengan demikian adalah beralasan hukum petitum ini untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional tanpa mengubah maksud yang diminta;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4 (empat) yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim “Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian Penggugat dan Tergugat kepada **“DINAS”** paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap” Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yakni *perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*, maka petitum demikian telah sesuai dengan kerangka hukum perihal administrasi pelaporan perceraian, dengan demikian adalah beralasan hukum petitum ini untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional tanpa mengubah maksud yang diminta;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-5 (lima) gugatan, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena gugatan ini dinyatakan dikabulkan sehingga Tergugat menjadi pihak yang kalah maka segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Tergugat sebagaimana kerangka hukum dalam Pasal 192 RBg dimana pembebanan biaya perkara tersebut jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini sehingga petitum keempat adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 (dua), ke-3 (tiga), ke-4 (empat), dan ke-5 (lima) gugatan Penggugat dikabulkan, maka petitum ke-1 (satu) gugatan dapat dikabulkan;

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor **“NOMOR”**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 149 (1) Rbg serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat ("**PENGGUGAT**") dengan Tergugat ("**TERGUGAT**") sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: "--", yang dikeluarkan oleh "**DINAS**", putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Selor untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini kepada "**DINAS**" untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian Penggugat dan Tergugat kepada "**DINAS**" paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp660.000,00 (*enam ratus enam puluh ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024, oleh kami, Khoirul Anas, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Ady Nugroho, S.H., dan Fajar Nuriawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024, dengan dihadiri oleh Gema Listya Adhy Saputra, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota

Ttd

Hakim Ketua

Ttd

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor "**NOMOR**"



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mohammad Ady Nugroho, S.H.

Ttd

Khoirul Anas, S.H., M.Kn.

Fajar Nuriawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Gema Listya Adhy Saputra, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. ATK.....	:	Rp75.000,00;
3..... Panggilan .....	:	Rp515.000,00;
.....		
4.....PNBP	:	Rp20.000,00;
Panggilan Penggugat & Tergugat.		
5.....Redaksi.....	:	Rp10.000,00;
.....		
6.....Meterai	:	Rp10.000,00;
.....		
Jumlah	:	Rp660.000,00
		(enam ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor “NOMOR”